

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corporate social responsibility (CSR) merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Kholis .A, 2020). Pada penjelasan diatas CSR bertujuan untuk memberikan sebagian apa yang masyarakat butuhkan. Program atau kegiatan CSR merupakan bentuk komitmen dan bukti bahwa perusahaan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendidikan, melayani kesehatan dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial. Setiap perusahaan pasti ingin memiliki keuntungan yang setinggi tinggi agar keuntung nya besar, itu kalau dilihat dari aspek ekonomi perusahaan. dalam perusahaan tidak hanya memandang dari sisi ekonomi saja tetapi bisa kita lihat aspek sosialnya yaitu perusahaan harus memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta lingkungannya. Salah satu yang bisa kita ambil dalam penejelasan ini bahwa CSR memiliki pengaruh yang besar baik itu keuangan maupun nonkeuangan.

Di Indonesia wacana mengenai CSR mulai mengemuka pada tahun 2001, namun sebelum wacana ini mengemuka telah banyak perusahaan yang

menjalankan CSR dan sangat sedikit yang mengungkapkannya dalam sebuah laporan. Hal ini terjadi mungkin karena kita belum mempunyai sarana pendukung seperti standar pelaporan, tenaga terampil (baik penyusun laporan maupun auditornya). Di samping itu sektor pasar modal Indonesia juga kurang mendukung dengan belum adanya penerapan indeks yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah mempraktikkan CSR. Sejak tanggal 23 september 2007, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility disclosure) mulai diwajibkan melalui UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, khususnya untuk perusahaan- perusahaan yang hidup dari ekstraksi sumber daya alam (Nurfadilah .W, 2015). Bentuk kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan berbentuk fasilitas umum yang berguna untuk masyarakat banyak hingga kegiatan nyata lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan memiliki manfaat tersendiri, perusahaan memiliki peluang naiknya citra positif dari sudut pandang masyarakat dan bisa menjadi bentuk kontribusi buat kesejahteraan masyarakat di sekitar.

Menurut peraturan menteri BUMN NOMOR PER-05/MBU/04/2021 tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, dan pembinaan masyarakat sekitar

Badan Usaha Milik Negara yang berorientasi pada, BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pada pasal 3 Program TJSL BUMN bertujuan untuk: a. memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan. b. berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel. c. membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan. Pasal 4 Program TJSL BUMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip terintegrasi, terarah, terukur dan akuntabilitas, serta pasal 5 Program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama seperti pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum tata kelola yang berlaku pada semua perusahaan BUMN.

Di Indonesia terdapat kasus-kasus mengenai lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Seperti situs web berita satu ini <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6508668/walhi-warga-aceh-timur-jadi-korban-pencemaran-udara-perusahaan-migas> Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menyebutkan sejumlah warga di Aceh Timur menjadi korban akibat pencemaran limbah udara. Limbah itu diduga dari tambang perusahaan minyak dan gas yang beroperasi ialah PT Medco, warga di sana sudah pernah melaporkan kasus pencemaran ini ke Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur. Tetapi solusi yang ditawarkan disebut belum menyentuh akar masalah, malah warga yang diminta

untuk adaptasi saat bau busuk terjadi, perusahaan ini tidak melakukan kewajibannya berupa laporan mengungkap CSR mereka pada annual report atau tidak terbuka.

Menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentang (a) batasan atau luas lingkup perseroan yang wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) (b) sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi TJSL (c) sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, dan (d) keterkaitan antara TJSL dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang khusus berlaku untuk perusahaan berupa BUMN. Di terangkan pada Pasal 74 ayat (1) UU PT. Pasal yang mewajibkan perseroan melaksanakan TJSL ini telah dimohonkan untuk diuji secara formil dan materil terhadap UUD 1945 di depan Mahkamah Konstitusi, dengan dalil bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Dari beberapa kasus yang ada di Indonesia masih terdapat perusahaan belum sepenuhnya melakukan bentuk tanggung jawab sosial (CSR), bentuk pelaporan dan mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2014) berdasarkan presentase perusahaan yang diteliti berjumlah 15 perusahaan dengan proksikan Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan saham manajerial, Kepemilikan saham institusional, dan Kepemilikan saham terkonsentrasi serta Ukuran perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi

kualitas pengungkapan *Sustainability Report* (SR) hanya sebesar 29,9%. Dengan demikian faktor-faktor karakteristik GCG tersebut di atas masih belum dapat meningkatkan mekanisme pengawasan dengan baik untuk mendorong kualitas pengungkapan SR. Penjelasan di atas menunjukkan belum sepenuhnya setiap perusahaan melakukan laporannya dan masih sering terdengar berita tentang perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, dipertegas juga pada Pasal 74 ayat (3) Undang Undang Persero Terbatas beserta Penjelasan yang menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSI dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dari hasil penelitian Yustian et al. (2011) memperoleh hasil Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara parsial karena hanya variabel kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan untuk penelitian Purbopangestu & Subowo (2014) & Ramdhaningsih & Utama (2013) memperoleh hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel komite audit, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Penelitian ini termotivasi untuk melanjutkan ketidak konsisten dari hasil penelitian sebelumnya.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut, dengan demikian maka penulis mengambil judul skripsi **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA PT SEMEN YANG TERDAFTAR DI BIE PERIODE 2013-2022 “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh *Good Corporate governance* terhadap *Corporate Social Responsibility* pada PT Semen yang terdaftar di BIE periode 2017-2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility* pada PT Semen yang terdaftar di BIE periode 2017-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat teoritis

1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Baturaja khususnya jurusan Akuntansi, penelitian ini sebagai bahan kajian dan

pengujian terhadap konsep atau teori CSR dan pengungkapannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.
3. Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai pengungkapan CSR.

B. Manfaat praktis

1. Bagian CSR perusahaan, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait pelaporan dan pengungkapan CSR.
2. Pemerintah, sebagai suatu bahan pertimbangan untuk merumuskan suatu kebijakan perihal pengungkapan CSR perusahaan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan perusahaan.
3. Masyarakat, sebagai sarana informasi mengenai pengungkapan CSR perusahaan.